

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengingat Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Satu Pintu Kendaraan Bermotor, bahwa tugas satuan lalu lintas dalam melengkapi Pendaftaran dan Tanda Pengenal Kendaraan Bermesin, selanjutnya disinggung sebagai Ranmor Registrasi oleh satuan lalu lintas, dilakukan secara terkoordinasi atau biasa disebut sebagai salah satu pintu masuk administrasi yang mempermudah pemberian keaslian awal dan kualifikasi, kepemilikan dan kegiatan Ranmor, kapasitas pengawasan, kriminologi kepolisian dan administrasi kepada daerah setempat melalui penegasan, pencatatan dan pemilahan informasi, penomoran, penerbitan dan penyusunan bukti pendaftaran dan tanda pengenal Ranmor, pendokumentasian dan pemberian data dan angsuran bea dari kendaraan bermotor.
2. Selain faktor dari pelayanan yang dilakukan oleh satuan lalu lintas yang ada di samsat, faktor lain yang tidak kalah mempengaruhi adalah faktor dari kesadaran masyarakat untuk taat pajak terutama dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu faktor pelayanan dari samsat yang dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat serta kurang memahaminya masyarakat akan sanksi yang dapat diterima ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan.

B. Saran-saran

Meskipun telah dikeluarkannya tugas dan tanggung jawab satuan lalu lintas dalam penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap, namun masih banyak didapat kekurangan, untuk itu,

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal pengaturan yang lebih menyeluruh terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan registrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat.
2. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi terutama Samsat dan Polri untuk secara tegas memberikan sanksi ketika ada kelalaian dari masyarakat terutama dalam hal registrasi kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

